

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Pelayanan Kas Banjarnegara, Jalan Tentara Pelajar No.44, Soekanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Meydi Aris Ramdhani, Arief Hidayatulloh, dan Agung Ahmadi, karyawan di Unit Kerja Kantor Pelayanan Kas BRISyariah Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : SKU.B.156-KC-PWT/PA/10-2019 dan Nomor : S.B.157-KC-PWT/PA/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Adnan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 2 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat Tinggal di Danakerta Rt.003 Rw.001 Kelurahan Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Harmono, SH, MM, CLA dan Happy Kurniawan, SH, Advokat - Konsultan Hukum DPC Ikadin Banjarnegara, beralamat di Jl. Bambang Sugeng No. 32 Eks Satsiun PJKA Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 okt 2019 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Ba tanggal 1 nov dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di Banjarnegara, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Banjarnegara, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun Pasal 6 tersebut berbunyi :
 1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan

atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :
“ Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.
4. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Sederhana sebagai gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

II. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang “syarat sahnya perjanjian” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang “akibat perjanjian”.
2. Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Pembelian Mobil
Harga Beli : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Margin : Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
Harga Jual BANK : Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
Uang Muka : Rp. 0,- (nol rupiah)
NASABAH
Total Hutang / : Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima
Kewajiban NASABAH ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan
Angsuran : Rp. 2.237.998,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan
Jaminan : Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat)

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan Tergugat tersebut, maka Tergugat memberikan Jaminan berupa :

Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN

(Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 022/BNA/SKJ/0517 tanggal 26 Mei 2017.

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, total hutang / kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan Tergugat sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 5 kali angsuran saja dari 36 bulan angsuran yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
26-Jun-17	814,807.00	80,567,928.30
26-Jun-17	1,423,191.00	79,753,121.30
26-Jul-17	58,958.00	78,329,930.30
28-Jul-17	837,999.00	78,270,972.30
28-Jul-17	1,341,041.00	77,432,973.30
26-Aug-17	60,960.00	76,091,932.30
31-Aug-17	861,852.00	76,030,972.30
31-Aug-17	1,315,186.00	75,169,120.30
26-Sep-17	62,962.00	73,853,934.30
26-Sep-17	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	73,790,972.30
31-Oct-17	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	73,790,972.30
30-Nov-17	686,348.00	73,790,972.30
30-Nov-17	1,288,652.00	73,104,624.30
30-Nov-17	25,000.00	71,815,972.30
31-Dec-17	49,964.00	71,790,972.30
31-Dec-17	175,036.00	71,741,008.30
31-Dec-17	25,000.00	71,565,972.30
31-Dec-17	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	71,540,972.30

Januari 2018 s/d September 2018	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	71,540,972.30
18-Oct-18	225,000.00	71,540,972.30
19-Oct-18	250,000.00	71,315,972.30
November 2018 s/d Gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran Angsuran	71,065,972.30

Dengan demikian, Tergugat telah menyisakan hutang sebesar Rp. 71.065.972,- (*tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I Nomor : B.211/BNA/SP/0917 tanggal 11 September 2017.
 - Surat Peringatan II Nomor : B.217/BNA/SP/0917 tanggal 29 September 2017.
 - Surat Peringatan III Nomor : B.010/BNA/SP/0118 tanggal 05 Januari 2018.
6. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 71.065.972,- (*tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
7. Bahwa untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji / Tidak Amanah* dalam memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 71.065.972,- (*tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00469/Danakerta, Surat

Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara merupakan jaminan hutang pada Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak atas hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 agar dapat dijual di muka umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat dalam hal ini tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi syariah di masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Banjarnegara karena Penggugat adalah Institusi Perbankan Syariah yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

8. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2017	Bukti P-01
Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No 038/BNA/SP3/0517 tanggal 26 Mei 2017	Bukti P-02
Fotocopy Akad Wakalah No 037/BNA/WKL/0517 tanggal 26 Mei 2017	Bukti P-03
Fotocopy Akad Wakalah No 037/BNA/WKL/0517 tanggal 26 Mei 2017	Bukti P-03
Fotocopy Akad Murabahah bil Wakalah No. 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017	Bukti P-04

Fotocopy Lampiran-lampiran Akad Murabahah bil Wakalah No. 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 :	P.5
- Jadwal Angsuran Nasabah tanggal 26 Mei 2017	
- Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tanggal 26 Mei 2017	
- Tanda Terima Pembelian Barang tanggal 26 Mei 2017	
- Surat Kuasa Mendebet Tabungan tanggal 26 Mei 2017	
- Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tanggal 26 Mei 2017	
- Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Mei 2017	
- Surat Sanggup (Promes) tanggal 26 Mei 2017	
Fotocopy Lembar Kunjungan Nasabah Bulan Desember 2017 s/d Februari 2018.	Bukti P-06
Fotocopy Surat Peringatan 1 Nomor : B.211/BNA/SP/0917 tanggal 11 September 2017 dan tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah sendiri.	Bukti P-07
Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor : B.217/BNA/SP/0917 tanggal 29 September 2017 dan tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah sendiri.	Bukti P-08
Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor : B.010/BNA/SP/0118 tanggal 05 Januari 2018 dan tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah sendiri	Bukti P-09
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00469/Danakerta an. MOHAMAD ADNAN (Tergugat)	Bukti P-10
Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 022/BNA/SKJ/0517 tanggal 26 Mei 2017	Bukti P-11

Foto Penandatanganan Akad	Bukti P-12
Foto Proses Penagihan	Bukti P-13

Bukti Saksi : -

Bukti Lainnya : -

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 71.065.972,- (*tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
5. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m², Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.

6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m², Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Permohonan Pembiayaan, tertanggal 24 Mei 2017, bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1.

2. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor 038/BNA/SP3/0517 tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Foto copy Akad Wakalah Nomor 037/BNA/SP3/0517 tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Foto copy Lampiran-lampiran Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tertanggal 26 Mei 2017 :
 - a. Foto copy Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.1
 - b. Foto copy Tanda Terima Pembelian Barang tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.2.
 - c. Foto copy Surat Kuasa Mendebet Tabungan tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.3.
 - d. Foto copy Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.4.
 - e. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.5.

- f. Foto copy Surat Sanggup (Promes) tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5.6.
6. Foto copy Lembar Kunjungan Nasabah Bulan Desember 2017 sampai dengan Pebruari 2018 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6.
 7. Foto copy Surat Peringatan 1 Nomor B.211/BNA/SP/0917 tertanggal 11 September 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7.
 8. Foto copy Surat Peringatan 2 Nomor B.217/BNA/SP/0917 tertanggal 29 September 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8.
 9. Foto copy Surat Peringatan 3 Nomor B.010/BNA/SP/0118 tertanggal 5 Januari 2018 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9.
 10. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00469/Danakerta a.n. Muhamad Adnan (Tergugat) bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10.
 11. Foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 022/BNA/SKJ/0517 tertanggal 26 Mei 2017 bukti surat tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.
 12. Foto copy Foto Penanda Tangan Akad, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12.

13. Foto copy Foto Proses Penagihan, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama dimana akad dibuat dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan senyatanya Penggugat telah memilih Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ternyata bahwa obyek gugatan berkaitan dengan wanprestasi Tergugat atas pinjaman pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang nilainya tidak lebih dari Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa hak atas tanah dan Penggugat yang berkedudukan di Purwokerto telah memilih domisili di PT Bank BRISyariah Tbk, Kantor Pelayanan Kas Banjarnegara dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sehingga Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana amanat Pasal 130 HIR Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan, sementara Tergugat baru mengangsur sebanyak 5 kali, sehingga Tergugat masih menyisakan hutang sebesar Rp71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, pengakuan mana tanpa disertai suatu klausula atau keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau membebaskan Tergugat dari gugatan Penggugat, oleh karena

itu pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 merupakan akta di bawah tangan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Akad Wakalah Nomor 042/BNA/WKL/0517 tanggal 26 Mei 2017 merupakan akta di bawah tangan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (vide Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dalam kegiatan pembiayaan pembelian mobil

dengan system murabahah bil wakalah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan pengakuan Tergugat, ternyata bahwa akad-akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Purwokerto yang diwakili oleh Viska Satria selaku Unit Head (Penggugat) dan Muhammad Adnan (Tergugat) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Purwokerto telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah untuk modal usaha pembelian mobil dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Akad Wakalah Nomor 042/BNA/WKL/0517 tanggal 26 Mei 2017 serta akad-akad lainnya yang terkait yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji,

setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang halal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan, maka Bank/Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat sebagaimana bukti P.7 berupa foto copy surat Peringatan 1 Nomor B.211/BNA/SP/0917 tertanggal 11 September 2017, bukti P.8 berupa

foto copy surat Peringatan 2 Nomor B.217/BNA/SP/0917 tertanggal 29 September 2017 dan bukti P.9 berupa foto copy surat Peringatan 3 Nomor B.010/BNA/SP/0118 tertanggal 5 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan, Tergugat pun telah diperingatkan oleh Penggugat dengan Surat Peringatan 1, Peringatan 2, dan Peringatan 3, dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut yang menyatakan bahwa dalil gugatan yang telah diakui/tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 Tergugat telah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin Bank Rp. 30.567.928,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 80.567.928,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan, sementara Tergugat baru mengangsur sebanyak 5 kali, sehingga Tergugat telah menyisakan hutang sebesar Rp. 71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana Tergugat wajib mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.237.998,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dibayar pada tanggal 16 tiap bulannya selama jangka waktu 36 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat baru mengangsur sebanyak 5 kali dan sejak bulan April 2018 Tergugat tidak lagi melakukan pengangsuran sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, maka patut ditetapkan bahwa Tergugat masih belum mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Tergugat patut dihukum untuk membayar kekurangan dari total kewajibannya kepada Penggugat tersebut, yakni sebesar Rp. 71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 telah dijaminan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat);

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Tergugat di dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nama Muhammad Adnan dan di dalam Sertifikat Tanah dengan nama Mohamad Adnan, dimana Tergugat mengakui adanya perbedaan tersebut bahwa kedua nama tersebut adalah nama Tergugat, hanya penulisannya yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa sertifikat tanah hak

milik atas nama Mohamad Adnan dan diakui Tergugat sebagai miliknya, maka terbukti bahwa sebidang tanah yang dijadikan jaminan dalam akad pembiayaan ini merupakan sebidang tanah hak milik Mohamad Adnan atau Muhammad Adnan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan yang diakui pula oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah yang dijaminakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menyatakan Penggugat berhak untuk menjual sebidang tanah yang dijadikan jaminan di atas di muka umum dan mengambil dari harga jual sejumlah kekurangan dari total pinjaman Tergugat dan mengembalikannya sisa harga jual kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan sebidang tanah yang dijaminakan di atas, maka tuntutananya agar putusan dapat dijalankan lebih dulu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji/cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 9 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan,

- Kabupaten Banjarnegara adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-1814/136/ID0010124/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar kekurangan pinjamannya sejumlah Rp71.065.972,- (tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat berhak menjual di muka umum Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00469/Danakerta, Surat Ukur Nomor 456/Danakerta/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Luas 392 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.12.02.00449 tercatat atas nama MOHAMAD ADNAN (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 9 September 2011 yang terletak di Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara untuk menutupi kerugian Penggugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak menerima (*Niet On vankeljk verklaard*);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 26 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Nur Amin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri H. Mohamad Dardiri, S.H. M.H., sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ;

 Hakim
26/12/2019
422-1814/136/ID0010124/05/2017
000
RIBURUPIAH

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Panitera



H. Mohamad Dardiri, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00